

FEMINISME DALAM ISLAM MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KOTA AMBON

NINDI ALFIZAH RIN

Mahasiswa Perbandingan Mazhab IAIN Ambon
Indhy28na@gmail.com

THALHAH

Prodi Perbandingan Mazhab IAIN Ambon
Thalhah@iainambon.ac.id

ROSWATI NURDIN

Prodi Perbandingan mazhab IAIN Ambon
roswati.nurdin@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang feminisme serta perbandingan pandangan tokoh-tokoh tersebut terhadap perihal dimaksud. Hal ini penting untuk dilakukan sebab adanya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, khususnya kota Ambon, mengenai feminisme dalam Islam. Di samping itu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua organisasi besar Islam di Indonesia, tentunya dapat menjadi representasi dari mayoritas umat Islam, di dalam menyikapi perdebatan tersebut. Penelitian kualitatif ini masuk dalam kategori *mix research*, sebab menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan juga data kepustakaan (*library research*). Data primer penelitian ini digali melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon, dikaji dengan pendekatan sosial keagamaan, dandianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon dalam melihat dan memaknai problematika feminisme dalam Islam, terutama berkaitan dengan keadilan pembagian hak dan kewajiban dalam Islam antara laki-laki dan perempuan, peran publik dan gerakan perempuan, kepemimpinan perempuan, pembagian harta waris, kekuatan persaksian perempuan, pembatasan jumlah kehamilan dengan KB, memilih untuk tidak memiliki anak/*childfree*, istri menolak ajakan berhubungan dengan suami (beralasan), pembebanan perawatan anak kepada perempuan, dan kecenderungan sifat feminin pada laki-laki dan maskulin pada perempuan. Namun demikian, pada dasarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyetujui kehadiran feminisme dalam Islam. Akan tetapi pada beberapa persoalan, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan.

Kata Kunci: feminisme, Tokoh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.

ABSTRACT

This study is intended to examine the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders in Ambon City about feminism and to compare the views of these figures on the subject. This is important to do because there are pros and cons in the midst of Indonesian Islamic society, especially the city of Ambon, regarding feminism in Islam. In addition, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, which are the two major Islamic organizations in Indonesia, can certainly represent the majority of Muslims in responding to the debate. This qualitative research is included in the mix research category, because it uses field data sources (field research) and also library data (library research). The primary data of this study were extracted through interviews with Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures in Ambon City, studied with a socio-religious approach, and analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that there are various views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders in Ambon City in seeing and interpreting the problems of feminism in Islam, especially with regard to the fair distribution of rights and obligations in Islam between men and women, the role of the public and the women's movement, leadership women, the distribution of inheritance, the power of women's witness, limiting the number of pregnancies with family planning, choosing not to have children/childfree, the wife refusing the invitation to have sex with her husband (reasoned), the burden of child care on women, and the tendency to be feminine in men and masculine on women. However, basically Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures agree on the presence of feminism in Islam. However, on some issues, there are similarities and differences of opinion.

Keywords: feminism, Muhammadiyah figures, and Nahdlatul Ulama figures.

Pendahuluan

Gerakan feminisme baik di Barat maupun Islam selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan, hingga saat ini. Dalam hal ini, kaum perempuan merasa bahwa mereka masih harus dan terus memperjuangkan hak-haknya di masyarakat agar tidak selalu dinomorduakan dalam kehidupan, khususnya oleh kaum laki-laki. Sebagai lawan jenisnya, laki-laki seringkali menganggap bahwa merekalah yang paling banyak diberikan keunggulan dan keleluasaan dalam kehidupan. Atas banyaknya tindakan yang terus berkembang dan merugikan kaum perempuan, serta hak perempuan yang belum sepenuhnya diberikan, menjadikan gerakan ini gencar disuarakan di berbagai negara.

Di Indonesia, terus lahir tokoh perempuan dari berbagai kalangan dan latar belakang organisasi berbeda yang menyuarakan hak-hak kaum perempuan. Sebut saja beberapa tokoh dari organisasi keagamaan besar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beberapa tokoh perempuan yang gemar menyuarakan hak-hak perempuan dalam organisasi Muhammadiyah yakni Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno dan Siti Noordjannah Djohantini, yang hingga saat ini terus berperan aktif dalam berbagai bidang, khususnya gerakan perempuan. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga dikenal tokoh seperti, Shinta Nur, Aisyah Hamid Baidlowi, Siti Musdah Mulia, Maria Ulfa Ansor, Lily Zakiyah Munir, dan Khofifah Indar Parawansa.¹ Beberapa tokoh ini membuah

¹Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream Dan Non-Mainstream," *Jurnal Ilmu*

banyak pemikiran dan pandangan tentang gerakan perempuan, dan salah satu pemikiran tokoh perempuan NU yang dikenal radikal adalah Siti Musdah Mulia. Dalam salah satu karyanya yang berjudul “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan”, berisikan pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender. Perempuan didorong untuk melawan banyaknya tafsir agama yang bias gender dan bersifat patriarki karena penafsirnya adalah kaum laki-laki.²

Gerakan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama hingga sekarang terus menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya berkembang pesat pada wilayah barat, gerakan perempuan dalam kedua organisasi ini juga merambat hingga ke wilayah timur Indonesia, yakni di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan, melalui lembaga semi otonom Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yakni Aisyiyah, Naisiyatul Aisyiyah, Fatayat NU, dan Muslimat NU.

Melalui lembaga semi otonomnya, kedua organisasi keagamaan ini terus memberikan kontribusinya dalam hal pemberdayaan perempuan, dengan berbagai program kerja yang mereka usung. Beberapa di antaranya yakni pelatihan menjahit untuk perempuan yang diselenggarakan oleh Fatayat NU Maluku di BLKK Fatayat NU Maluku, juga pelatihan pemanfaatan lahan yang diselenggarakan oleh Aisyiyah Maluku di Kota Ambon. Hal ini jelas membuktikan kepedulian kedua organisasi keagamaan Islam ini terhadap perempuan, dengan tujuan agar perempuan dapat mengambil peran di ranah publik melalui pelatihan maupun sosialisasi di berbagai daerah di tanah air khususnya di Kota Ambon sendiri.

Dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia ini merupakan representasi dari mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Namun, meski gerakan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini diberikan ruang dan respon yang baik serta terus berkembang masif, akan tetapi perdebatan mengenai keberadaan feminisme dalam dunia Islam masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Islam Indonesia khususnya di Kota Ambon. Sebut saja perdebatan di kalangan akademisi, politisi, aktivis mahasiswa, juga aktivis sosial lainnya. Meski gerakan perempuan bukanlah isu yang baru di masyarakat, akan tetapi perempuan selalu menjadi topik yang hangat dan tidak pernah habis masanya untuk dibicarakan. Terlebih dengan kehadiran gerakan perempuan dalam Islam yakni feminisme.

Problematika Feminisme Dalam Islam

Pada tahun 1990-an, tokoh-tokoh muslim banyak merespon gerakan feminisme atas keresahan mereka terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Dalam Islam gerakan ini dipelopori oleh beberapa tokoh di antaranya Amina Wadud, Fatimah Mernissi, dan Leila Ahmed Meski sama-sama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, namun feminisme dalam Islam tentu

Sosial Dan Ilmu Politik 20, no. 1 (January 16, 2017): 69–83, <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/18002>.

²Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 1, (Yogyakarta: UGM, 2016), h. 70-72.

saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat. Berbeda dengan konsep feminisme Barat yang cenderung ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan, feminisme dalam Islam berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dan laki-laki, dengan cara menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki. Feminisme dalam Islam yang disebut oleh Riffat Hassan “Islam Pasca-Patriarki” berupaya untuk memperjuangkan kebebasan manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki agar terbebas dari perbudaka

Dalam perkembangannya, feminisme menuai pro dan kontra khususnya dalam dunia Islam. Bagi pihak yang tidak menyetujui gerakan feminisme menganggap bahwa gerakan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan sejarah lahirnya gerakan ini bermula dari dunia Barat, yang mana hal tersebut tentu tidaklah sama dengan syariat Islam dan akan merusak akidah ummat Islam. Namun, bagi pihak yang mendukung gerakan feminisme ini menganggap bahwa konsep gerakan feminisme merupakan konsep di mana perempuan hanya ingin memperjuangkan keadilan hak dan kewajibannya di masyarakat dan agar tidak senantiasa didiskriminasi oleh kaum laki-laki.

Gerakan ini berkembang pesat seiring dengan banyaknya tokoh feminis muslim yang menuliskan pemikirannya melalui buku, yang kemudian dipelajari oleh banyak kalangan dan menyebar luas ke berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah Amina Wadud “*Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*”, Fatimah Mernissi “*Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*”, Asghar Ali Engineer “*Rights of Woman in Islam*”, Fatima Seedat “*Feminisme Islam dan Islam Feminis*”, dan masih banyak lagi karya dari tokoh feminis muslim yang hingga sekarang ini masih terus digunakan sebagai acuan dalam penelitian maupun pembelajaran khususnya dalam bidang perempuan dan kesetaraan gender.

Meski gerakan feminisme ini telah menjadi paham yang memiliki banyak aliran, akan tetapi hingga sekarang belum ditemukan definisi secara sempurna tentang paham ini. Hal tersebut dikarenakan perkembangan paham yang berkembang secara berbeda di setiap negara, baik itu karena kebudayaan, pola perilaku masyarakat memperlakukan perempuan, maupun karena problematika yang dihadapi oleh masing-masing tokoh feminisme. Olehnya itu, secara luas penulis mencoba memaknai feminisme sebagai sebuah gerakan sadar yang timbul baik dari laki-laki maupun perempuan yang berjuang untuk melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban perempuan agar diperlakukan secara adil di masyarakat, baik itu dalam ruang publik maupun domestik.

Permasalahan yang diperbincangkan para tokoh feminis dalam Islam tentu saja tidak sepenuhnya seperti apa yang dipersoalkan tokoh feminis barat. Feminisme dalam Islam lebih menaruh perhatian kepada permasalahan dominasi laki-laki di dalam penafsiran ayat al-Qur’an maupun hadits. Berikut beberapa ayat al-Qur’an dan hadits yang menjadi kontroversi di dunia feminisme dalam Islam:

1. Keadilan Pembagian Hak antara Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Dalam Q.S An-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ^٣ ...

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.³

2. Peran Publik dan Gerakan Perempuan

Dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁴

3. Kepemimpinan Perempuan

Dalam Hadits Riwayat Bukhari

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁵

Artinya:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”.

4. Nilai Kewarisan dalam Islam

Dalam Q.S An-Nisa (4) : 11

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 101.

⁴ Kementerian Agama RI, h. 123.

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Tūq al-Najāh, n.d.), Juz IX, h. 55.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak”.⁶

Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Tentang Feminisme

Adapun pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Ambon berkaitan dengan beberapa persoalan feminisme yang diperdebatkan dalam Islam, adalah sebagai berikut:

Dalam melihat feminisme dalam Islam, tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki pandangan sebagai berikut:

1. Pembagian Hak dan Kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Islam

Secara keseluruhan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon berpandangan bahwa Islam telah berlaku adil dalam masalah pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Namun, sebagian tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berpandangan bahwa meski Islam telah adil, akan tetapi tidak semua orang menerapkan keadilan tersebut. Sebagaimana pandangan dari Wakil Sekretaris Wilayah Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Periode 2013-2015, beliau berpandangan bahwa Islam telah berlaku adil terkait masalah pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi tidak semua orang menerapkannya.⁷ Pandangan yang sama juga hadir dari Ketua Fatayat NU Maluku Periode 2016-2020, menurut beliau dari perspektif agama pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam telah adil, akan tetapi budaya yang seringkali tidak berlaku adil.⁸

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 101.

⁷Subair, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (3 April 2022, Kediaman Bapak Subair).

⁸Habiba Pelu, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ibu Biba Pelu).

2. Peran Publik dan Gerakan Perempuan

Secara keseluruhan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon berpandangan bahwa perempuan berhak mendapatkan peran publik yang sama dengan laki-laki di masyarakat, dan mendukung gerakan perempuan yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan laki-laki dalam ranah publik. Akan tetapi beberapa tokoh Muhammadiyah membatasinya pada hal-hal yang bersifat kodrati. Seperti pandangan Ketua Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, bahwa perempuan boleh mengambil peran publik selagi tidak menyalahi kodratnya⁹, dan pandangan Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku yang menyetujui peran publik perempuan asalkan tidak melanggar kodrat kewanitaannya.¹⁰

3. Kepemimpinan Perempuan

Beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon berpandangan bahwa hadits *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* yang artinya “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”, merupakan dalil yang tidak dapat dimaknai secara kontekstual, dan hadits tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perempuan di masa sekarang ini. Sebagaimana pandangan Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Maluku Periode 2022-2027 bahwa hadits mengenai kepemimpinan perempuan itu bersifat kasuistik, artinya hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu dan tidak untuk semua kondisi¹¹. Namun, salah satu tokoh Muhammadiyah yakni Ketua Muhammadiyah Kota Ambon setuju dengan hadits tersebut dikarenakan perempuan adalah makhluk yang perasa, dan memiliki kekhususan seperti haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui¹².

4. Nilai Pembagian Waris Dalam Islam

Pada dasarnya seluruh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon menyetujui pembagian waris dalam Islam. Sebagaimana pandangan Ketua Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, menurut beliau pembagian waris dalam Islam telah adil dan bersifat qath'i serta bagiannya telah proporsional sesuai dengan syariat¹³. Pandangan yang sama juga hadir dari Ketua Muslimat NU Maluku Periode 2022-2027, menurut beliau pembagian waris dalam Islam telah adil karena laki-laki akan menjadi suami untuk istri dan menjadi bapak untuk anaknya.¹⁴ Namun, satu dari lima tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa ayat yang membahas kewarisan merupakan ayat yang kontekstual sehingga perlu adanya

⁹Aisa Manilet, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (15 Maret 2022, Ruang Prodi PMH IAIN Ambon).

¹⁰M. Taib Hunsouw, *Feminisme Dalam Islam*, *Hasil Wawancara Pribadi*, (17 Mei 2022, Kediaman Ust. Taib Hunsouw).

¹¹Mukhlis Fataruba, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (6 Juni 2022, Aplikasi SurveyHeart).

¹²Jusuf Irfan Abdurrahman Khouw, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (4 Mei 2022, Kediaman Bapak Jusuf Khouw).

¹³Aisa Manilet, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (15 Maret 2022, Ruang Prodi PMH IAIN Ambon).

¹⁴Uri La Nisa, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (19 Mei 2022, Kediaman Ibu Uri).

penafsiran yang lebih progresif. Pandangan ini hadir dari Ketua I Tanfidz NU Maluku Periode 2013-2017 dengan berpandangan bahwa perempuan bisa mendapatkan harta waris yang lebih besar dari laki-laki jika dalam kesehariannya dia lebih membutuhkan dari saudara laki-laknya¹⁵.

5. Nilai Kesaksian Perempuan

Seluruh tokoh Muhammadiyah menyetujui nilai kesaksian perempuan yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 282 yakni 2:1 atau berarti dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki. Menurut Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku, bahwa perempuan dalam bersaksi harus didampingi oleh perempuan lain dikarenakan secara genetis perempuan ada masa haid, dapat mengandung, dan menyusui, yang membuatnya harus didampingi. Adapun jika ditemukan perempuan yang memiliki kelebihan dan tidak perlu didampingi maka itu bersifat personal tidak dapat digeneralisasikan¹⁶. Namun, dua dari lima tokoh Nahdlatul Ulama tidak menyetujui nilai kesaksian perempuan 2:1 jika diterapkan di masa sekarang. Menurut Ketua Muslimat NU Maluku Periode 2022-2027, penafsiran ayat yang berkaitan dengan nilai kesaksian perempuan dapat direkonstruksi karena pada masa sekarang perempuan telah mampu secara akal dan tindakannya, serta perempuan juga harus diberikan kepercayaan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki¹⁷.

6. Pembatasan jumlah kehamilan dengan (KB)

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon pada dasarnya memiliki prosentase yang sama terhadap penerimaan dan tidaknya program KB yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya membatasi jumlah kehamilan. Akan tetapi, terlihat bahwa tokoh Muhammadiyah lebih cenderung tidak menyetujui karena alasan akan mengurangi jumlah generasi umat Islam, serta upaya membatasi jumlah dan jarak kehamilan dapat dilakukan secara alamiah. Sebagaimana pendapat Sekretaris Majelis Tabligh Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, beliau mengatakan tidak setuju dengan KB dan lebih baik jika menunda kehamilan dengan menyusui.¹⁸ Berbeda dengan tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih cenderung menyetujui KB dengan alasan bahwa pasangan suami istri boleh menggunakan KB karena alasan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, dan memilih membatasi untuk lebih memfokuskan keperluan dan kebutuhan anak baik secara batiniah maupun lahiriahnya. Sebagaimana pendapat Ketua Fatayat NU Maluku Periode 2016-2020, yang mana beliau menyetujui pembatasan jumlah kehamilan dengan program KB, baik itu karena faktor kesehatan maupun ekonomi. Dengan alasan bahwa membatasi jumlah anak dapat membuat orang tua lebih fokus dan menjamin kebutuhan dan keperluan anaknya.¹⁹

7. Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak/*Childfree*.

¹⁵Abidin Wakano, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (9 Juni 2022, Kantor LPM IAIN Ambon).

¹⁶M. Taib Hunsouw, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (17 Mei 2022, Kediaman Ust. Taib Hunsouw).

¹⁷Uri La Nisa, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (19 Mei 2022, Kediaman Ibu Uri).

¹⁸Hayati Nufus, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (17 Mei 2022, Kantor LPM IAIN Ambon).

¹⁹Habiba Pelu, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ibu Biba Pelu).

Secara keseluruhan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tidak menyetujui gerakan *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak. Dengan berpandangan bahwa tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan regenerasi umat Islam, dan anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus diterima oleh pasangan suami istri. Sebagaimana pandangan Ketua Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, beliau tidak setuju dengan *childfree* dikarenakan akan mengurangi generasi Islam.²⁰ Pandangan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku Periode 2016-2020, bahwa beliau tidak setuju dengan *childfree* karena hal tersebut bukanlah budaya Islam.²¹

Namun, beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memberi pandangan bahwa meski *childfree* adalah perbuatan yang dilarang Islam, akan tetapi memilih untuk tidak memiliki anak adalah hak masing-masing individu. Sebagaimana pandangan Wakil Sekretaris Wilayah Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Periode 2015-2020, menurut beliau terkait *childfree* setiap orang berhak menentukan pilihannya, semua tergantung pada masing-masing pribadi.²² Pandangan Ketua 1 Tanfidz NU Maluku Periode 2013-2017, menurut beliau memilih untuk tidak memiliki anak adalah sesuatu yang tidak lazim. Akan tetapi, hal tersebut adalah pilihan masing-masing pasangan. Tidak perlu membenarkan, apalagi sampai menyalahkan.²³

8. Istri Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Intim

Pada dasarnya tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang sama tentang kebolehan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim dengan berpandangan istri boleh menolak jika tidak ingin berhubungan dengan suaminya, akan tetapi perlu dikomunikasikan dengan baik serta dengan alasan yang syar'i. Sebagaimana pandangan Ketua Muhammadiyah Kota Ambon, menurut beliau istri boleh menolak jika tidak ingin berhubungan dengan suaminya asalkan didiskusikan.²⁴ Pandangan Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Maluku Periode 2022-2027, bahwa istri boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan dengan alasan lelah atau sakit.²⁵ Namun, terdapat pandangan yang berbeda dari satu tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon. Menurut Wakil Sekretaris Wilayah Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Periode 2015-2020, beliau tidak setuju dengan Istri yang menolak untuk berhubungan jika suaminya meminta, karena itu sudah termasuk dosa dan penghinaan terhadap suami.²⁶

²⁰Aisa Manilet, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (15 Maret 2022, Ruang Prodi PMH IAIN Ambon).

²¹Habiba Pelu, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ibu Biba Pelu).

²²Subair, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (3 April 2022, Kediaman Bapak Subair).

²³Abidin Wakano, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (9 Juni 2022, Kantor LPM IAIN Ambon).

²⁴Jusuf Irfan Abdurrahman Khouw, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (4 Mei 2022, Kediaman Bapak Jusuf Khouw).

²⁵Mukhlis Fataruba, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (6 Juni 2022, Aplikasi SurveyHeart).

²⁶Subair, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (3 April 2022, Kediaman Bapak Subair).

Pandangan yang sama juga hadir dari Khatib Nahdlatul Ulama Kota Ambon, menurut beliau istri tidak boleh menolak jika suaminya ingin berhubungan karena alat kelamin istri itu selalu siap, dan jika suami ditolak ia akan memberontak.²⁷

9. Pembebanan perawatan anak kepada perempuan

Pada dasarnya tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang sama tentang pembebanan perawatan anak yang khusus diberikan kepada perempuan. Dengan berpandangan bahwa beban perawatan anak harus diberikan kepada kedua orang tuanya, dan bukan hanya kepada ibunya atau ayahnya saja. Sebagaimana pandangan Sekretaris Majelis Tabligh Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, menurut beliau bahwa sesuai dengan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 233 perawatan anak tidak hanya dibebankan kepada Ibu, keduanya mempunyai tugas yang sama dalam merawat dan mendidik anak.²⁸ Menurut Ketua Fatayat NU Maluku Periode 2016-2020, tanggung jawab perawatan anak dibebankan untuk kedua orang tuanya. Laki-laki dan perempuan harus menjadi mitra kerjasama yang baik.²⁹ Namun, terdapat pandangan yang berbeda dari satu tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon. Menurut Ketua Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, perawatan anak memang sebaiknya kepada Ibu karena naluri keibuan dan kasih sayang telah ada sedari ia mengandung.³⁰ Pandangan yang sama juga hadir dari Khatib Nahdlatul Ulama Kota Ambon, menurut beliau ibu merupakan pendidikan awal dan dia sudah selayaknya merawat dan mendidik meskipun tidak seutuhnya.³¹

10. Kecenderungan Sifat Feminin Pada Laki-Laki dan Maskulin Pada Perempuan

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon pada dasarnya memiliki prosentase yang sama tentang kecenderungan sifat feminin pada laki-laki dan maskulin pada perempuan. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon yang menyetujui berpandangan laki-laki yang bersifat feminin dan perempuan yang bersifat maskulin tidaklah mengapa selagi tidak menyimpang dari perilaku seksnya. Sebagaimana pandangan Wakil Sekretaris Wilayah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Periode 2015-2020, menurut beliau tidak masalah dengan perempuan yang bersifat maskulin dan laki-laki yang bersifat feminin selagi itu hanya pada sifatnya bukan pada nafsunya.³² Pandangan Ketua 1 Tanfidz NU Maluku Periode 2013-2017, menurut beliau perempuan yang bersifat maskulin dan laki-laki yang bersifat feminin tidaklah masalah selagi tidak menyimpang secara seks, serta

²⁷Mohammad Rahanyamtel, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ust. Moh Rahanyamtel).

²⁸Hayati Nufus, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (17 Mei 2022, Kantor LPM IAIN Ambon).

²⁹Habiba Pelu, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ibu Biba Pelu).

³⁰Aisa Manilet, *Feminisme Dalam Islam , Hasil Wawancara Pribadi*, (15 Maret 2022, Ruang Prodi PMH IAIN Ambon).

³¹Mohammad Rahanyamtel, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (20 Mei 2022, Kediaman Ust. Moh Rahanyamtel).

³²Subair, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (3 April 2022, Kediaman Bapak Subair).

sifat feminin yang dimiliki laki-laki dan maskulin yang dimiliki perempuan cenderung akan menyeimbangkan perlakuannya.³³

Adapula tokoh yang tidak menyetujui berpandangan bahwa laki-laki yang bersifat feminin dan perempuan yang bersifat maskulin merupakan perilaku menyimpang yang harus dibenahi. Sebagaimana pandangan Ketua Aisyiyah Maluku Periode 2020-2022, bahwa beliau tidak sepakat dengan perempuan yang bersifat maskulin dan laki-laki yang bersifat feminin karena menyalahi kodratnya. Pola perilaku yang demikian dikarenakan pembentukan awal atau pendidikan dini dari keluarganya telah keliru. Pandangan Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Periode 2022-2027, bahwa laki-laki yang bersifat feminin dan perempuan yang bersifat maskulin itu dinamakan tasyabbuh, dan merupakan suatu tanda dari hari kiamat sudah mendekat.³⁴

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beragam pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon dalam melihat dan memaknai problematika feminisme dalam Islam.

Analisis Perbandingan Pandangan

Terdapat kesamaan pandangan dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang gerakan feminisme dalam Islam yang telah penulis uraikan dengan analisis sebagai berikut:

1. Pembagian Hak dan Kewajiban Dalam Islam

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan dalam menyetujui keadilan pembagian hak dan kewajiban dalam Islam. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon ini sejalan dengan ketentuan kelembagaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah melalui keputusan Munas Tarjih XXVIII menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan atau direndahkan).³⁵ Hal ini tentu menjelaskan bahwa tidak ada ketimpangan pembagian hak dan kewajiban dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama juga sepadan dengan hasil Munas Alim Ulama di Lombok tahun 1997, yang mana dari hasil Munas tersebut terdapat hal progresif yakni NU mengeluarkan keputusan terkait perempuan yang salah satunya menyatakan bahwa Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa.³⁶

2. Peran Publik dan Gerakan Perempuan

³³Abidin Wakano, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (9 Juni 2022, Kantor LPM IAIN Ambon).

³⁴Mukhlis Fataruba, *Feminisme Dalam Islam, Hasil Wawancara Pribadi*, (6 Juni 2022, Aplikasi SurveyHeart).

³⁵Tim Penyusun, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015).

³⁶Akhiriyati Sundari, "Isu Gender Di Indonesia Dalam Respon Nahdhatul Ulama," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 103–14, <https://doi.org/10.35905/almayyah.v10i1.451>.

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan dalam menyetujui peran publik dan gerakan perempuan. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon ini sejalan dengan prinsip kelembagaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk beraktivitas di ranah publik dengan tetap menjaga batas-batas syariat seperti perempuan harus menjaga adab-adab kesopanan dan kesusilaan, tidak memakai wewangian yang mengundang syahwat jika hendak bepergian, dan semisalnya.³⁷ Hal yang sama juga terdapat dalam organisasi Nahdlatul Ulama, yang mana memberikan kebebasan dan ruang untuk perempuan agar dapat berperan aktif di ranah publik.³⁸ Peran serta perempuan dalam ranah publik tentunya akan memaksimalkan dirinya dalam beribadah *mahdah* maupun *gairuh mahdah*.

3. Penerapan Hadits “Tidak Akan Beruntung Suatu Kaum Yang Dipimpin Oleh Seorang Wanita” Di Masa Sekarang

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan dalam penolakan penerapan hadits *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita” di masa sekarang. Pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon sepadan dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana pada keputusannya berkesimpulan bahwa hadits tersebut merupakan ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu, pada masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia di masa silam yang jauh-suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini.³⁹ Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon juga sepadan dengan keputusan Bahtsul Masail al Diniyah al *Maudu’iyyah* pada Mukhtamar XXX NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1999, yang mana menyatakan kebolehan perempuan berpolitik.⁴⁰ Selain termaktub dalam keputusan kelembagaan dari masing-masing organisasi, pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon juga sepadan dengan pendapat salah satu tokoh feminis Islam yakni Fatimah Mernissi. Menurutnya, hadits tersebut banyak digunakan sebagai argumen untuk menggusur perempuan dalam dunia politik.⁴¹

4. Nilai Pembagian Waris Dalam Islam

³⁷Lihat buku *Adabul Mar’ah Fil Islam* yang disusun berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih Muhammadiyah pada Mukhtamarnya yang ke XVII di Pencongan, Wiradesa Daerah Pekalongan pada Tahun 1382 H – 1972 M, yang mana pada kesimpulan bab III menjelaskan “Manakala arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sesamanya itu untuk kepentingan agama atau untuk kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas (syar’i) maka tidak ada halangan”

³⁸Lihat hasil Mukhtamar NU ke-29 Program Pokok Pengembangan NU 1994-1999 sektor wanita: “Melalui Badan Otonom Wanita (Muslimat dan Fataya) NU ikut serta mengembangkan dan mendorong peningkatan peran wanita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama dengan pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan. Di samping itu juga ikut serta dalam program-program sosial kemasyarakatan seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan budaya secara umum.”

³⁹ Suara Aisyiyah, “Pandangan Muhammadiyah Tentang Kepemimpinan Perempuan,” *SuaraAisyiyah.Com*, June 2020, <https://suaraaisyiyah.id/pandangan-muhammadiyah-tentang-kepemimpinan-perempuan-1/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

⁴⁰Agustian Puyra, “Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Tentang Perempuan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018” (Universitas Air Langga Surabaya, 2019), h. 17.

⁴¹Fatimah Mernissi, *Woman and Islam: An Historical and Theologica; Enquiry* (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1991), h. 78.

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan dalam menyetujui nilai pembagian waris dalam Islam. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan salah seorang pemikir liberal Islam asal Syiria Dr. Ir. Muhammad Syahrul, dengan berpandangan bahwa ayat kewarisan merupakan ayat-ayat yang menggambarkan *hududdiyah* bukan *haddiyah* sehingga Allah memberikan setengah bagian laki-laki kepada perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini dapat dipakai jika perempuan sama sekali tidak menjadi mencari nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi menurutnya, prosentase bagian perempuan dapat menjadi besar tergantung keikutsertaannya dalam mencari nafkah.⁴²

5. Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak/*Childfree*

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan dalam penolakan gerakan memilih untuk tidak memiliki anak/*childfree*. Pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon ini telah sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yakni berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, Muhammadiyah berpendapat agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak. Adapun kebolehan pembatasan keturunan jika dalam keadaan darurat.⁴³ Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon ini sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU ke-28 di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M, yakni hukum membatalkan keturunan secara mutlak adalah haram.⁴⁴ Meski pembahasan dalam Mukhtamar ini lebih merujuk kepada vasektomi dan tubektomi⁴⁵, namun penulis melihat bahwa hal ini sama halnya dengan *childfree* yang menolak memiliki anak secara mutlak.

Pandangan tentang keharaman *childfree* dengan tujuan tidak ingin memiliki anak secara mutlak dapat dilihat dari penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, "Demikian pula seperti hukum lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengomsumsi *kafur thayyar*, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total: hukum wanita menggunakan atau mengomsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua".⁴⁶

6. Istri Menolak Ajakan Berhubungan dengan Suami (Beralasan)

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan tentang kebolehan istri menolak ajakan berhubungan dengan suami dengan alasan. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon ini sepadan dengan

⁴²Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), h.243.

⁴³Rista Laily Prestyana and Gandhung Fajar Panjalu, "Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2017), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1364/1104>, h. 21.

⁴⁴Ahmad Muntaha AM, "Hukum Memutus Fungsi Reproduksi Melalui Childfree," nuonline, 2021, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3>.

⁴⁵Vasektomi (pemotongan vas deferens, atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra sehingga seorang pria tidak dapat menghamili wanita), sedangkan tubektomi (penutupan kedua tuba falopi yang terdapat di dalam tubuh wanita sehingga sperma yang masuk ke dalam vagina tidak "bertemu" dengan sel telur, apalagi membuahnya).

⁴⁶Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatul Bajuri 'ala Ibn Qasim Al-Ghazi*, (Semarang, Thoha Putera (Semarang: Thoha Putra, n.d.), Juz XI, h. 92.

pemahaman ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, dengan berpandangan bahwa laknat atau dosa itu disebabkan karena penolakan yang tidak beralasan.⁴⁷ Penulis juga berpandangan yang sama bahwa istri boleh menolak jika tidak ingin berhubungan dengan suaminya. Akan tetapi, istri yang menolak harus mendiskusikan dengan suaminya terlebih dahulu alasan dia tidak ingin berhubungan. Hal ini juga di maksudkan agar dalam berhubungan intim, suami dan istri mendapatkan kepuasan seks yang sama.

7. Pembebanan Perawatan Anak Kepada Perempuan

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki persamaan pandangan dalam hal penolakan pembebanan perawatan anak kepada perempuan. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon ini sepadan dengan pemahaman salah satu tokoh feminis Islam asal Amerika yakni Amina Wadud. Menurutnya, al-Qur'an memberikan hak kepada orang tua berkenaan dengan anak dan menghargai secara sama emosional mereka. Amina Wadud juga menjelaskan bahwa perawatan pokok anak yang masih belia sekalipun bersifat pilihan.

8. Kecenderungan Sifat Feminin Pada Laki-Laki dan Maskulin Pada Perempuan.

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki persamaan pandangan dalam hal penolakan kecenderungan sifat feminin pada laki-laki dan maskulin pada perempuan. Hal ini sepadan dengan perkataan al-Hafidz Ibnu Hajar yang menukilkan penjelasan al-Thabari rahimahullah yang berkata, "Laki-laki tidak boleh meniru perempuan dalam pakaian dan perhiasan yang khusus untuk perempuan, begitu pula sebaliknya", makna penjelasan tersebut bahwa laki-laki tidak dapat menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan khusus bagi wanita. Dan tidak boleh pula sebaliknya (wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian dan perhiasan khusus bagi laki-laki).⁴⁸ Kemudian al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan, "Demikian juga menyerupai dalam (gaya) berbicara dan berjalan. Adapun bentuk pakaian maka ini berbeda-beda dengan adanya perbedaan kebiasaan pada setiap daerah. Karena pakaian wanita suatu kaum tidak berbeda dengan model pakaian laki-laki. Akan tetapi (model pakaian) wanita memiliki keistimewaan tertutup, ditambah dengan hijab. Adapun celana tasyabbuh (laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya) dalam berbicara dan berjalan ini, khusus bagi yang sengaja melakukannya. Adapun bagi orang yang sudah menjadi tabi'atnya, maka ia dipaksa untuk memaksa agar meninggalkannya, dan terus berusaha meninggalkannya secara mental-angsur. Jika dia tidak melakukan, bahkan dia terus tasyabbuh dengan lawan jenis, maka dia terkena celana (larangan). Apalagi jika tampak pada dirinya keridhan dengan keadaannya. Dalil hal ini nyata dari lafadh 'orang-orang yang menyerupai'".⁴⁹

Selain terdapat kesamaan sebagaimana telah dijelaskan, terdapat pula perbedaan pandangan dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang gerakan feminisme dalam Islam yang telah penulis uraikan dengan analisis sebagai berikut sebagai berikut:

1. Nilai Kesaksian Perempuan

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki perbedaan pandangan tentang nilai kesaksian perempuan. Tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon secara keseluruhan

⁴⁷Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta Selatan: el-KAHFI, 2008), h. 7.

⁴⁸Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1379), Juz X, h. 332.

⁴⁹Al-Asqalānī, Juz X, h. 332.

menyetujui nilai kesaksian perempuan yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282. Pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon yang menyetujui nilai persaksian perempuan dengan melihat pada aspek psikologinya cenderung merujuk kepada pendapat para ulama yang menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi, karena dinilai lebih dominan emosional dari laki-laki Berbeda dengan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon yang memiliki perbedaan pandangan antar sesama tokoh. Dengan alasan yang sama dengan tokoh Muhamadiyah di Kota Ambon, tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon juga melihat bahwa psikis perempuan tidak memungkinkan untuk dapat menjadi saksi. Sedangkan, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon yang tidak menyetujui nilai persaksian perempuan secara mutlak sepadan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dengan penjelasan bahwa persaksian kaum perempuan dapat diterima dalam urusan muamalah dan yang berkaitan dengan kekhususan fisik atau masalah mereka di luar masalah talak, rujuk, nikah, dan pemerdekaan budak.⁵⁰

Pandangan yang tidak menyetujui nilai kesaksian perempuan juga hadir dari tokoh intelektual yang fokus mengkaji kesetaraan gender yakni Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan. Menurutnya, ayat tentang kesaksian perempuan tidak mencerminkan kemutlakan jumlah, akan tetapi merupakan hasil dari pembacaan proporsional terhadap kondisi perempuan secara umum pada masa ayat tersebut diturunkan. Olehnya itu, ayat tersebut sangat memungkinkan jika dirubah dan disesuaikan dengan kondisi perempuan di masa sekarang.⁵¹ Dari perbedaan pandangan baik antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau sesama tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon, penulis melihat bahwa nilai kesaksian perempuan yakni 2:1 dari laki-laki telah sesuai dengan kondisi psikis perempuan. Karena pada faktanya, perempuan cenderung menggunakan perasaan dan seringkali membutuhkan pengingat dan penguat dalam pengambilan keputusan. Adapun jika ditemukan perempuan yang tidak demikian, hal tersebut adalah karunia yang hanya diberikan oleh sebagian kecil perempuan, sehingga ayat yang di maksudkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282 adalah untuk sebagian besar perempuan.

2. Pembatasan Jumlah Kehamilan dengan KB

Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki perbedaan pandangan tentang pembatasan jumlah kehamilan dengan KB. Tokoh Muhammadiyah cenderung tidak menyetujui pembatasan jumlah kehamilan dengan KB, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon cenderung menyetujui pembatasan jumlah kehamilan dengan KB. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh fatwa kelembagaan dari masing-masing tokoh yang berbeda. Pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana dalam putusannya menjelaskan bahwa sterilisasi haram secara mutlak namun dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*).⁵² Ini menjelaskan bahwa membatasi jumlah keturunan karena alasan medis dibenarkan, akan tetapi tidak untuk alasan ekonomi.

⁵⁰Muhammad Iqbal Syauqi, "Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal Dan Agamanya,'" Nu Online, 2021, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya-S32K5>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

⁵¹Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, h. 85.

⁵²Prestyana and Panjalu, "Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)", h. 21

Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Ambon juga sesuai dengan ketentuan kelebagaannya. Nahdlatul Ulama menyamakan KB dengan 'azl (mengeluarkan air mani diluar vagina) karena keduanya merupakan upaya pencegahan kehamilan, bedanya KB menggunakan alat bantu seperti kondom dan spiral. Sehingga Nahdlatul Ulama menetapkan dasar hukum kebolehan menggunakan KB dengan mengqiyaskan pada dasar hukum kebolehan 'azl, akan tetapi digunakan dengan tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Ketentuan ini termaktub dalam hasil Mukhtamar ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 26-28 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 November 1989 M.⁵³

Penggunaan alat kontrasepsi atau KB untuk membatasi jumlah kehamilan ini adalah hak masing-masing pasangan. Hal tersebut dibolehkan jika pasangan suami istri telah mempertimbangan kemudharatan dan kemaslahatannya. Hal ini lebih memungkinkan agar orang tua mampu mendidik generasi yang berkualitas, dibanding memiliki banyak anak namun kewalahan dalam merawat, mendidik, dan memberi nafkah yang berkecukupan kepada anak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisa (4) : 9, berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.⁵⁴

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyetujui kehadiran feminisme dalam Islam. Akan tetapi, pada beberapa problematika feminisme dalam Islam terdapat persamaan dan perbedaan pandangan antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang gerakan feminisme dalam Islam. Persamaan pandangan antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon di antaranya; keadilan pembagian hak dan kewajiban dalam Islam antara laki-laki dan perempuan, peran publik dan gerakan perempuan, penerapan hadits “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” di masa sekarang, nilai pembagian waris dalam Islam, memilih untuk tidak memiliki anak/*childfree*, istri menolak ajakan berhubungan dengan suami (beralasan), pembebanan perawatan anak kepada perempuan, kecenderungan sifat feminin pada laki-laki dan maskulin pada perempuan. Perbedaan pandangan antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon di antaranya; perekonstruksian penafsiran ayat al-Qur’an dan hadits yang bias gender, nilai kesaksian perempuan, pembatasan jumlah kehamilan dengan KB, kehadiran istilah feminisme dalam Islam.

Persamaan dan perbedaan pandangan antar tokoh maupun sesama tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang gerakan feminisme Islam disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketentuan kelembagaan, latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda, sehingga cara pandang mereka dalam memahami gerakan feminisme seperti yang telah penulis paparkan menjadi beragam. Fakta lain yang penulis dapatkan adalah meski memiliki visi dan misi organisasi yang sama, akan tetapi tidak semua tokoh dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota

⁵³ Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Dasar Hukum KB,” NU Online, 2014, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

⁵⁴RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. .

Ambon memiliki cara pandang dan pemahaman yang sama dalam melihat dan memahami problematika feminisme dalam Islam dewasa ini.

Penulis melihat bahwa dari banyaknya ragam pandangan yang timbul dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon, yang dapat dijadikan acuan untuk meredam perdebatan di masyarakat adalah pandangan yang memberikan sisi kemoderatan yang relevan dipakai pada situasi dan kondisi di masa sekarang ini. Moderat yang di maksudkan adalah pandangan yang tidak menafikan gerakan feminisme, namun tetap membatasinya pada hal-hal yang bersifat kodrati. Dan di luar hal tersebut, perempuan dapat dengan leluasa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya di berbagai bidang, serta perempuan juga dapat mengungguli laki-laki pada bidang-bidang tertentu tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain.

Kesimpulan

Dari 10 problematika yang menjadi titik fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini, terlihat bahwa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon memiliki prosentase yang sama dalam memahami gerakan feminisme dalam Islam. Pada dasarnya tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyetujui kehadiran feminisme dalam Islam. Akan tetapi, pada beberapa problematika terdapat persamaan dan perbedaan pandangan. Persamaan pandangan antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon di antaranya; keadilan pembagian hak dan kewajiban dalam Islam antara laki-laki dan perempuan, peran publik dan gerakan perempuan, penerapan hadits “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” di masa sekarang, nilai pembagian waris dalam Islam, memilih untuk tidak memiliki anak/*childfree*, istri menolak ajakan berhubungan dengan suami (beralasan), pembebanan perawatan anak kepada perempuan, kecenderungan sifat feminin pada laki-laki dan maskulin pada perempuan. Perbedaan pandangan antar tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon di antaranya; perekonstruksian penafsiran ayat al-Qur’an dan hadits yang bias gender, nilai kesaksian perempuan, dan pembatasan jumlah kehamilan dengan KB. Persamaan dan perbedaan pandangan antar tokoh maupun sesama tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Ambon tentang gerakan feminisme dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketentuan kelembagaan, latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda, sehingga cara pandang mereka dalam memahami gerakan feminisme seperti yang telah penulis paparkan menjadi beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiyah, Suara. “Pandangan Muhammadiyah Tentang Kepemimpinan Perempuan.”
SuaraAisyiyah.Com, June 2020.
<https://suaraaisyiyah.id/pandangan-muhammadiyah-tentang-kepemimpinan-perempuan-1/>.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1379.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyyatul Bajuri ‘ala Ibni Qasim Al-Ghazi*, (Semarang, Toha Putera. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Tūq al-Najāḥ, n.d.
- AM, Ahmad Muntaha. “Hukum Memutus Fungsi Reproduksi Melalui Childfree.” nuonline,

2021.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3>.

- Eriyanti, Linda Dwi. "Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream Dan Non-Mainstream." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (January 16, 2017): 69–83. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/18002>.
- Marnissi, Fatimah. *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1991.
- Penyusun, Tim. *Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015.
- Prestyana, Rista Laily, and Gandhung Fajar Panjalu. "Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2017). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1364/1104>.
- Puyra, Agustian. "Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Tentang Perempuan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018." Universitas Air Langga Surabaya, 2019.
- Ramdlan, Mahbub Ma'afi. "Dasar Hukum KB." NU Online, 2014. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta Selatan: el-KAHFI, 2008.
- Sundari, Akhiriyati. "Isu Gender Di Indonesia Dalam Respon Nahdhatul Ulama." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 103–14. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.451>.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Syauqi, Muhammad Iqbal. "Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal Dan Agamanya.'" Nu Online, 2021. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya-S32K5>.

{Bibliography}